



MATERI DASAR BARANG MILIK DAERAH

**BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ


Rabbii zidnii 'ilmaan, warzuqnii fahmaan, waj'alnii minash-shaalihiin.

Artinya :

Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang shaleh.

Apa yang dimaksud (BMD)
dalam PERMENDAGRI 19/
2016 ??

BMD adalah semua
barang yang dibeli
atau diperoleh atas
beban APBD atau
berasal dari
perolehan lainnya
yang sah.



Apa yang
dimaksud dengan
Aset Tetap ??

Apa saja
kriterianya ??

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Kriteria Aset Tetap :

1. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. objek pemeliharaan atau
3. barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk Dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
4. Nilai rupiah pembelian barang material memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap



Apa saja
Klasifikasi Aset
Tetap ??

Tanah (KIB A)

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

Peralatan dan Mesin (KIB B)

- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

Gedung dan Bangunan (KIB C)

- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)

- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

Aset Tetap Lainnya (KIB E)

- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F)

- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya



Berapa Batasan
Kapitalisasi dan
Masa manfaat
BMD ??



No	Uraian		Nilai Batasan Kapitalisasi	Masa Manfaat
I	Tanah		1	Tidak disusutkan
II	Peralatan Mesin			
	II.1	Alat-alat Berat	10.000.000	8
	II.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000	8
	II.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000	8
	II.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000	5
	II.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
		II.5.1 Alat-Alat Kantor	750.000	5
		II.5.2 Alat-alat Rumah Tangga	500.000	5
	II.6	Alat Studio dan Telekomunikasi	1.000.000	5
	II.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000	5
	II.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000	5
	II.9	Alat Keamanan	1.000.000	5
III	Gedung dan Bangunan			
	III.1	Bangunan Gedung	15.000.000	20
	III.2	Bangunan Monumen	15.000.000	20
IV	Jalan Irigasi dan Jaringan			
	IV.1	Jalan/ Jembatan	50.000.000	20
	IV.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000	20
	IV.3	Instalasi	50.000.000	20
	IV.4	Jaringan	50.000.000	20
V	Aset Tetap Lainnya			
	V.1	Buku dan Perpustakaan	100.000	Tidak Disusutkan
	V.2	Alat Peraga Pendidikan		5
	V.3	Barang Bercorak Kesenian/Budaya/ola	250.000	5
	V.4	Hewan ternak dan tanaman		
		V.4.1 Hewan	300.000	Tidak disusutkan
		V.4.2 Ternak	300.000	Tidak disusutkan
		V.4.3 Tumbuhan Pohon	300.000	Tidak disusutkan
		V.4.4 Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel	Tidak disusutkan
	V.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000	Masa kerjasama/ Ekonomis/ mana yg lebih
VI	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1	Tidak disusutkan

Apabila Aset tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka dicatat kedalam daftar Ekstrakomtabel



BADAN PENGELOLA ASET DAERAH (BPAD) MEMBELI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL(KDO) DENGAN HARGA SATUAN Rp. 350.000.000,- SEBANYAK 2 UNIT DENGAN TOTAL PEMBELIAN Rp. 700.000.000,-. PEMBELIAN KDO TERSEBUT APAKAH MASUK KATEGORI BELANJA MODAL ATAU BELANJA BARANG ??

YA
Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk diperlihara ??

Masa manfaat lebih dari 12 Bulan ??

YA

Barang diperoleh untuk digunakan bukan untuk dijual ??

YA

YA
Nilai rupiah pembelian barang memenuhi batas kapitalisasi ??

(termasuk klasifikasi Alat Angkutan) dimana untuk minimal kapitalisasi Rp.1.750.000,-

Belanja Modal

Daftar Barang Aset Tetap

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) MEMBELI KALKULATOR HITUNG (ALAT KANTOR) DENGAN HARGA SATUAN Rp. 350.000,- SEBANYAK 10 UNIT DENGAN TOTAL PEMBELIAN Rp. 3.500.000,-. PEMBELIAN KALKULATOR TERSEBUT APAKAH MASUK KATEGORI BELANJA MODAL ATAU BELANJA BARANG ??

YA

Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk diperlihara ??

Masa manfaat lebih dari 12 Bulan ??

YA

Barang diperoleh untuk digunakan bukan untuk dijual ??

YA

TDK

Nilai rupiah pembelian barang memenuhi batas kapitalisasi ??

(termasuk klasifikasi Alat Kantor) dimana untuk minimal kapitalisasi Rp.750.000,-

~~Belanja Modal~~

Daftar Barang Ekstrakomtabel

EKSTRAKOMTABEL
adalah BMD hasil
reklasifikasi aset tetap
yang wujudnya bukan
BMD Persediaan;
flashdisk, external disk



PERSEDIAAN adalah

1. BMD berupa perlengkapan (*supplies*) yang disimpan atau digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; misalnya
 - a. barang habis pakai seperti ATK,
 - b. barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa,
 - c. barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;


Termasuk reklasifikasi BMD yang diperoleh dari belanja modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap.

Aset Lainnya

merupakan BMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai BMD Persediaan, aset tetap dan BMD ekstrakomptabel, meliputi :

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - a. Sewa
 - b. Pinjam Pakai
 - c. Kerjasama Pemanfaatan
 - d. Bangun Guna Serah
 - e. Bangun Serah Guna
2. Aset Tidak Berwujud;
 - a. Lisensi dan Frenchise
 - b. Hak cipta
 - c. Paten
 - d. Aset Tidak Berwujud Lainnya
3. Aset Lain-lain

Bagaimana
dengan
Akuntansi
Belanja??



Bagaimana
dengan
Pelaporan??

LAPORAN KEUANGAN
PEMPROV DKI JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

NERACA

LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

Menyajikan realisasi
anggaran Belanja
Operasi

Menyajikan
realisasi anggaran
Belanja Modal

Menyajikan
Pendapatan-LO

Termasuk pendapatan dalam
bentuk BMD, seperti CSR
dalam bentuk BMD

Persediaan yang digunakan
dalam Tahun pelaporan

Pemeliharaan BMD yang
digunakan dalam tahun
pelaporan

Beban Penyusutan BMD Aset
Tetap yang digunakan dalam
tahun pelaporan

Beban Penyusutan BMD Aset
Tidak Berwujud yang digunakan
dalam tahun pelaporan

Menyajikan
Beban

Beban
Pegawai

Beban
Persediaan

Beban Jasa

Beban
Pemeliharaan

Beban
Perjalanan
Dinas

Beban
Penyusutan

Beban
Amortisasi

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

Persediaan

Persediaan di Akhir tahun pelaporan sesuai BAPF
Persediaan

BUKU
BARANG
PERSEDIAAN

Aset Tetap

Sesuai dengan Harga Perolehan

BUKU
BARANG/KIB

Aset Lainnya

Sesuai dengan Harga Perolehan

BUKU
BARANG/KIB

Akumulasi
Penyusutan

Akumulasi penyusutan mulai dari diperoleh
sampai dengan umur ekonomis



Contoh:

Pada tanggal 31 Jan 2017, Saldo Awal Dinas Kehutanan sebagai berikut:


Aset Persediaan berupa barang habis pakai 100.000.000; Aset Tetap – Tanah sebesar 5.000.000.000; Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebesar 3.500.000.000; Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebesar 4.000.000.000.

Selama tahun 2018, telah direalisasikan :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 2.500.000.000, dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdapat sejumlah barang yang nilainya dibawah kapitalisasi sebesar 350.000.000.
2. Belanja Barang Persediaan sebesar 500.000.000. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan diketahui Persediaan Akhir per 31 Desember 2018 sebesar 200.000.000
3. Belanja modal pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 1.000.000.000. Pemeliharaan ini berupa penambahan bangunan baru.
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 5.000.000.000, dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan, terdapat pembangunan gedung yang belum selesai sebesar 2.500.000.000

Berdasarkan kondisi diatas, bagaimana BMD yang disajikan dalam LRA, LO dan Neraca

Uraian	Saldo Awal	Realisasi 2018	Jawaban
Aset Persediaan	100.000.000	500.000.000	<p>BAPF 31 Des 2018 = 200.000.000</p> <p>Beban Persediaan di LO = Saldo Awal + realisasi 2018 – saldo 31 Des 2018; $100.000.000 + 500.000.000 - 200.000.000 = 400.000.000$</p> <p>sehingga:</p> <p>Belanja barang dan jasa (persediaan) pada Laporan Realisasi Anggaran 500.000.000</p> <p>Persediaan pada Neraca 200.000.000</p> <p>Beban Persediaan pada Laporan Operasional 400.000.000</p>
Aset Tetap Tanah	5.000.000.000	0	Aset Tetap pada Neraca 5.000.000.000
Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	3.500.000.000	2.500.000.000	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Realisasi Anggaran 2.500.000.000</p> <p>Beban Barang pada Laporan Operasional 350.000.000</p> <p>Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca = $3.500.000.000 + (2.500.000.000 - 350.000.000) = 5.650.000.000$</p>
Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	4.000.000.000	6.000.000.000	<p>Terdapat Belanja Modal Pemeliharaan Gedung 1.000.000.000,</p> <p>Sehingga :</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran 6.000.000.000</p> <p>Beban pemeliharaan pada Laporan Operasional 0</p> <p>Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca = $4.000.000.000 + 5.000.000.000 + 1.000.000.000 = 10.000.000.000$</p>



Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Apa yang dimaksud dengan Biaya Perolehan ??

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung :

1. Biaya perencanaan;
2. Biaya lelang;
3. Biaya persiapan tempat;
4. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
5. Biaya pemasangan (instalation cost);
6. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
7. Biaya konstruksi.



Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan

Aset tetap diperoleh dengan pembelian

=

Harga beli + seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan/dipakai

Aset tetap diperoleh dengan membangun sendiri

=

- **Biaya Langsung** = tenaga kerja + bahan baku
- **Biaya tidak langsung** = Biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dll

Nilai wajar

Aset tetap diperoleh dengan cara lain, misalnya hibah

=

Nilai tukar aset secara wajar



Bagaimana
menghitung
komponen
biaya ??

TANAH

- Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan
- Biaya perolehan mencakup:
 - Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, Biaya pematangan, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai
 - Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

PERALATAN DAN MESIN

- Biaya perolehan PM menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai
- Biaya perolehan meliputi:
 - Harga pembelian, Biaya pengangkutan, Biaya instalasi, Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan

GEDUNG DAN BANGUNAN

- Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai
- Biaya perolehan meliputi:
 - Harga pembelian atau biaya konstruksi, Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

- Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- Biaya perolehan meliputi:
 - Biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai

ASET TETAP LAINNYA

- Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai



Komponen Biaya Perolehan

TANAH

- B. Pembebasan
- B. Pematangan
- B. Pengukuran
- B. Penimbunan
- Nilai Bangunan Tua yg akan dimusnahkan

PERALATAN & MESIN

- Harga pembelian
- Biaya pengangkutan
- B. instalasi
- B. langsung lainnya

GEDUNG & BANGUNAN

- Harga Pembelian
- B. Konstruksi
- IMB
- Notaris
- Pajak

JIJ

- B. Konstruksi
- Biaya lain sampai JIJ siap dipakai

ASET TETAP LAINNYA

- Biaya yg dikeluarkan sampai siap pakai

Contoh:

Pada tanggal 8 Juli 2015, dilakukan pembelian 10 unit Genset seharga Rp50.000.000,/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit Genset tersebut adalah Rp5.000.000,. Untuk pengadaan Genset tersebut terdapat Biaya Pelatihan sebesar Rp5.000.000,

Jawaban

Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit Genset tersebut adalah **sebesar Rp60.000.000,00** yang terdiri atas harga pembelian Rp50.000.000, dan biaya-biaya lainnya sampai Genset tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp10.000.000,.

Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Contoh:

Dinas Kesehatan merencanakan membeli peralatan kedokteran.

Adapun komponen biaya untuk perolehan peralatan medis tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya perencanaan Rp 20.000.000
 - Biaya lelang/administrasi Rp 13.000.000
 - Harga beli alat medis Rp 133.000.000
 - Perjalanan dinas Rp 2.000.000
 - Ongkos/transportasi alat medis Rp 7.000.000
 - Honorarium tim pelaksana Rp 10.000.000
 - Biaya uji coba Rp 5.000.000
-
- Maka Total biaya perolehan peralatan medis tersebut adalah sebesar Rp180.000.000 yang berasal dari harga beli peralatan medis ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai peralatan medis tersebut siap untuk digunakan. Rencana pengeluaran untuk perolehan peralatan medis (termasuk harga beli alat medis, biaya perencanaan, administrasi (biaya lelang), perjalanan dinas, ongkos/transportasi alat medis, honorarium tim pelaksana, dan biaya uji coba) dicantumkan dalam APBD sesuai jenis belanjanya dengan total anggaran sebesar Rp.180.000.000.
 - Demikian juga realisasi untuk perolehan alat medis dicatat dan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan jenis belanjanya dengan total realisasi pengadaan aset tetap sebesar Rp180.000.000.

Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Kapitalisasi)

- Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- Suatu pengeluaran belanja untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.
- Pengeluaran Belanja Pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan ehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - 3) bertambah volume; dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
 - b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap

Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp9.500.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

TDK

Ada perubahan bentuk fisik semula ??

Manfaat ekonomi atas barang yang dipeliharaan bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi ??

TDK

Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi ??

TDK

Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut **diakui sebagai belanja pemeliharaan** dan tidak menambah Aset Tetap

Karena nilai pemeliharaan kurang/tidak melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp15.000.000

Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dan tidak ada proses penghapusan aset dengan total biaya sebesar Rp350.000.000,-. Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

TDK

Ada perubahan bentuk fisik semula ??

Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi ??

TDK

Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi ??

YA

Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut **diakui sebagai belanja pemeliharaan**. tidak memenuhi kriteria belanja yang dapat kapitalisasi aset tetap/pengeluaran belanja tidak menambah nilai aset tetap yang dipelihara karena dianggap tidak menambah manfaat ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi dan tidak ada perubahan bentuk fisik.

Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp15.000.000

Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemeliharaan atas jalan dengan melakukan aktivitas betonisasi dari aspal menjadi beton dengan total biaya sebesar Rp1.000.000.000,-. Kegiatan pemeliharaan tersebut apakah masuk sebagai belanja yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

YA

Ada perubahan bentuk fisik semula ??

Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi ??

YA

Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi ??

YA

Pemeliharaan Jalan tersebut **diakui sebagai belanja Modal**. Pemeliharaan jalan tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap/ pengeluaran belanja yang nantinya akan menambah nilai aset tetap.

Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp15.000.000

Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan total biaya sebesar Rp1.000.000.000,-. Kegiatan pemeliharaan tersebut apakah masuk sebagai belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

TDK

Ada perubahan bentuk fisik semula ??

Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi ??

TDK

Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi ??

YA

Pemeliharaan jalan tersebut **tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap/pengeluaran belanja yang nantinya akan menambah nilai aset tetap.**

Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp15.000.000

Bagaimana
menghitung
Perolehan Aset
Secara Gabungan
dan Pertukaran
Aset ??

Perolehan Aset Gabungan

- ❑ Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- ❑ Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Perolehan Berdasarkan Pertukaran Aset

- ❑ Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.



Aset Donasi & Aset Bersejarah

Aset Donasi :

- ❑ Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- ❑ Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan *aset donasi*, maka perolehan tersebut diakui sebagai *pendapatan operasional*

Aset Bersejarah :

- ❑ Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut
- ❑ Diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai
- ❑ Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset Infrastruktur & Tanah Waqaf

Aset Infrastruktur :

- ❑ Karakteristik aset infrastruktur:
 - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya
- ❑ Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP No. 07
- ❑ Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi

Tanah Waqaf :

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Kasus-kasus Kepemilikan Tanah dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan

No	Bukti Kepemilikan	Penguasaan	Pencatatan	Keterangan
1	Belum ada dokumen kepemilikan	Dikuasai/ digunakan SKPD/UKPD	Dicatat Aset Tetap Tanah disajikan dalam Neraca	Diungkap secara memadai dalam CaLK
2	Ada dokumen kepemilikan	Dikuasai/ digunakan Pihak Lain	Dicatat Aset Tetap Tanah disajikan dalam Neraca	Diungkap secara memadai dalam CaLK
3	Ada dokumen kepemilikan	Digunakan Instansi Pemerintah lain	Dicatat Aset Tetap Tanah disajikan dalam Neraca	Diungkap secara memadai dalam CaLK
4.1	Belum ada dokumen kepemilikan	Dikuasai/ digunakan SKPD/UKPD	Dicatat Aset Tetap Tanah disajikan dalam Neraca	Diungkap secara memadai dalam CaLK
4.2	Belum ada dokumen kepemilikan	Dikuasai/ digunakan Pihak Lain	Dicatat Aset Tetap Tanah disajikan dalam Neraca	Diungkap secara memadai dalam CaLK
4.3	Bukti kepemilikan ganda	Dikuasai/ digunakan SKPD/UKPD	Dicatat Aset Tetap Tanah disajikan dalam Neraca	Diungkap secara memadai dalam CaLK
4.4	Bukti kepemilikan ganda	Dikuasai/ digunakan Pihak Lain	Dicatat Aset Tetap Tanah disajikan dalam Neraca	Diungkap secara memadai dalam CaLK

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi

Variasi Pencatatan Penyelesaian KDP

No.	Pembangunan Aset	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)	Pemanfaatan Aset	Penyajian
1.	Selesai	Sudah diperoleh	Sudah dimanfaatkan	Aset Tetap
2.	Selesai	Sudah diperoleh	Belum dimanfaatkan	Aset Tetap
3.	Selesai	Belum diperoleh	Sudah dimanfaatkan	KDP
4.	Selesai sebagian	Belum diperoleh	Sebagian sudah dimanfaatkan	KDP
5.	Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang			KDP dapat dihapuskan
6.	Belum selesai	BAST sudah ada	-	KDP

Renovasi Aset Tetap

SKPD dapat melakukan perbaikan/ renovasi aset tetap yang dimiliki/ dikuasainya

Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang-barang yang ada di aset tetap (didalam KIB), namun renovasi pada tanah atau aku aset lainnya jarang kita temukan

Apabila aset tetap yang dimiliki/ atau dikuasai SKPD dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.. Hal ini sesuai dengan paragraf 49 PSAP 07, yaitu: Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi 2 meskipun nilainya signifikan (lihat Buletin Teknis No. 04). Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Renovasi aset tetap milik sendiri;
2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan

Renovasi Aset Tetap

Milik SKPD Sendiri

- merupakan perbaikan aset tetap SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi.
- Kalau sudah selesai renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap dalam KIB
- Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP

SKPD Dinas Perumahan memiliki gedung 2 lantai, yang digunakan untuk kantor. Karena pengembangan organisasi dan jumlah pegawai, lantai 2 yang semula berupa aula direnovasi menjadi 2 ruang kerja dengan biaya APBD TA 2017 senilai Rp1.000.000.000. Pada tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan penyerahan pekerjaan yang ditandai dengan BAST. Jurnal untuk membukukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20/10/2017	Aset Tetap- Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	
	Kas di Kas Umum Daerah		1.000.000.000

SKPD Dinas Perumahan memiliki gedung 2 lantai, yang digunakan untuk kantor. Karena pengembangan organisasi dan jumlah pegawai, lantai 2 yang semula berupa aula direnovasi menjadi 2 ruang kerja dengan biaya APBD TA 2017 senilai Rp1.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017 renovasi belum selesai / belum BAST. Jurnal untuk membukukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
31/12/2017	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.000.000.000	
	Kas di Kas Umum Daerah		1.000.000.000

Renovasi Aset Tetap

Bukan Milik namun dalam lingkup entitas SKPD

Merupakan perbaikan aset tetap bukan milik SKPD namun dalam lingkup Entitas dan memenuhi syarat kapitalisasi.

Kalau sudah selesai renovasi semacam ini tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap, namun di aset lainnya (KIB E) karena asetnya milik SKPD lain, setelah selesai langsung di transfer ke SKPD pemilik

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan terimakan, maka akan dicatat sebagai KDP

Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah meminjam gedung Dinas Sosial untuk kantor layanan di Kecamatan A. Untuk menunjang layanan dan kelancaran tugas, gedung tersebut direnovasi dengan menambahkan loket layanan, memperluas ruang tunggu, menambahkan ruang rapat dan mushola dengan total biaya Rp2.000.000.000. Pada tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan penyerahan pekerjaan yang ditandai dengan BAST. Menjelang akhir tahun, administrasi aset renovasi tersebut diserahkan kepada pemiliknya (Dinas Sosial). Jurnal untuk membukukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20/10/2017	Aset Tetap Lainnya- Aset Tetap Renovasi	2.000.000.000	
	Kas di Kas Umum Daerah		2.000.000.000
31/12/2017	Ekuitas	2.000.000.000	
	Aset Tetap Lainnya- Aset Tetap Renovasi		2.000.000.000

Dinas Sosial

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
31/12/2017	Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	
	Ekuitas		2.000.000.000

Renovasi Aset Tetap

Bukan Milik diluar lingkup entitas SKPD

- Merupakan perbaikan aset tetap bukan milik SKPD diluar lingkup Entitas dan memenuhi syarat kapitalisasi.
- Kalau sudah selesai renovasi semacam ini tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap, namun di aset lainnya (KIB E) karena asetnya milik Pihak lain, setelah selesai langsung di transfer ke pemilik
- Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan terimakan, maka akan dicatat sebagai KDP

Bareskrim Mabes Polri, meminjam gedung 2 (dua) lantai milik Dinas Perumahan dengan pola pinjam pakai selama 2 (dua) tahun. Gedung tersebut dimaksudkan sebagai kantor Bareskrim menangani cyber crime. Untuk kepentingan diklat tersebut, Bareskrim merenovasi lantai 2 gedung yang sebelumnya berupa aula menjadi ruang kerja. Lantai 1 gedung tersebut juga direnovasi menjadi ruang penyidik. Biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi aset tersebut berasal dari DIPA Bareskrim Mabes Polri sebesar Rp.2.000.000.000. Pada tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan penyerahan pekerjaan dari kontraktor yang ditandai dengan BAST. Untuk membukukan transaksi tersebut di jurnal sebagai berikut:

BARESKRIM MABES POLRI

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20/10/2017	Aset Tetap Renovasi	2.000.000.000	
	Kas di Kas Umum Negara		2.000.000.000

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
3/11/2019	Beban Hibah	2.000.000.000	
	Aset Tetap Renovasi		2.000.000.000

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
3/11/2019	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	
	Pendapatan Hibah-LO		2.000.000.000

Pada akhir masa pinjam pakai, aset renovasi tersebut diserahkan kepada Dinas Perumahan dengan mekanisme hibah dan telah diterbitkan BAST hibah dari BARESKRIM kepada Dinas Perumahan pada tanggal 3 Nopember 2019. Untuk membukukan transaksi tersebut di jurnal sebagai berikut :

Apa yang dimaksud
Penyusutan ??
Bagaimana
metodenya ??

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) / Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*) / Metode unit produksi (*unit of production method*).

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

SELURUH ASET TETAP
DAPAT DISUSUTKAN
KECUALI **TANAH,**
KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN, BUKU
PERPUSTAKAAN, HEWAN
TERNAK DAN TANAMAN



